



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

XXX, NIK: xxx, tempat tanggal lahir: Goa, 26 Januari 1983 / umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Mekar, RT.009/RW.003, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Penggugat**;

lawan

XXX, tempat tanggal lahir: tempat tanggal lahir Goa, 20 Agustus 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, semula bertempat tinggal di Dusun Mekar, RT.009/RW.003, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tlg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jereweh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 25 September 2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Mutiara, RT.005/RW.002, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Mekar, RT.009/RW.003, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat selama 1 tahun dan setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Mekar, RT.009/RW.003, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- **XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Desa Goa, 25 Mei 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin Laki-Laki;
- **XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Goa, 22 Desember 2005, umur 18 tahun, jenis kelamin Laki-Laki;
- **XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Goa, 16 November 2014, umur 19 tahun, jenis kelamin Perempuan;

Dan saat ini anak ke-1 dan ke-2 tersebut tinggal bersama Penggugat dan anak ke-3 tersebut tinggal bersama Tergugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada Oktober 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dalam bentuk cek-cok/pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan; Tergugat yang sering marah-marah dan melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk menjambak rambut Penggugat dan mencekik Penggugat hingga berbekas;

4. Tergugat yang selalu membantah ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan;

5. Keluarga Tergugat yang sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahkan sampai menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan saudara kandung Tergugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada akhir 2007 yang dimana Penggugat tanpa sengaja melihat notifikasi SMS di handphone Tergugat dengan wanita idaman lain yang bernama Erni yang kemudian Penggugat meminta kejelasan dari apa yang dilihat namun Tergugat tidak mengindahkan perkataan dari Penggugat dan menyebabkan Tergugat marah-marah dan merusak barang yang berada di dalam rumah, setelah kejadian tersebut Penggugat selalu mencoba meminta kejelasan hubungan Tergugat dan wanita idaman lain yang bernama Erni yang kemudian dikarenakan Tergugat merasa selalu ditekan dengan pertanyaan yang sama akhirnya Tergugat mengakui bahwa antara Tergugat dan wanita idaman lain yang bernama Erni memiliki hubungan pacaran;

7. Bahwa pada Desember 2022 yang dimana terjadi cek-cok/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat mencoba menasehati kembali Tergugat untuk menerima tawaran pekerjaan dari orang tua Penggugat namun pada saat itu Tergugat kembali menolak dengan alasan pekerjaan tersebut gaji yang didapat tidak sesuai dengan kemampuan yang dilakukan Penggugat, atas pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tawaran pekerjaan yang ditawarkan sebelumnya oleh Sepupu Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Denpasar Selatan, Bali;

8. Bahwa pada 15 April 2023 Penggugat kembali dari Bali menuju rumah kediaman bersama, setelah beberapa minggu Tergugat mendapati ada perubahan sikap dari Penggugat yang kemudian Penggugat mengakui bahwa Penggugat mempunyai hubungan pacaran dengan pria idaman lain yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yang menyebabkan cek-cok/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian Penggugat mencoba meminta maaf ke Tergugat untuk tidak mengulangi kesalahan sama berharap rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap utuh;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2023 yang dimana terjadi cek-

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cok/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang selalu mengungkit permasalahan perselingkuhan yang dilakukan Penggugat yang membuat Penggugat merasa kejadian tersebut tidak usah lagi dibahas dikarenakan sudah ada kesepakatan damai sebelumnya, atas pertengkaran tersebut membuat Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Mekar, RT.009/RW.003, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah terhitung sejak Mei 2023 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi sejak Maret 2024;

10. Bahwa antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya agar memanggil para pihak yang terkait guna mengadakan siding untuk itu, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- 3.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy. selaku Hakim Mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis dari Hakim Mediator yang bersangkutan tertanggal 30 April 2024, menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan hasil mediasinya berhasil sebagian yaitu tercapai kesepakatan hak asuh anak ada pada Tergugat, sementara untuk perceraian tetap dilanjutkan dipersidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan jawabannya, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sehingga Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban. Kemudian Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXX atas nama: Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. Bukti tersebut telah diberi meterai dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 25 September 2000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. XXX, Umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Besi Rora, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat .
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, karena saksi hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Mekar, RT.009/RW.003, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bersama Penggugat / Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja bahkan saksi sendiri pernah mencari pekerjaan, tapi Tergugat tetap tidak mau menerima tawaran Pekerjaann tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 dan

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tlg



selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat.

2. **XXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah karena saksi hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Mekar, RT.009/RW.003, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bersama Penggugat / Tergugat;
- Bahwa saksi tahu awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat diketahui mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas dalam bekerja.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya yang telah dihadirkan di persidangan tersebut;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan setiap agenda persidangan dengan cara

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara perceraian ini secara musyawarah dan kekeluargaan;

Menimbang, untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah menunjuk Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., selaku Hakim Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan kesepakatan damai berhasil sebagian, sehingga disepakati hak asuh anak atas nama **XXX (18 tahun)** ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا
حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ

Artinya: *Rosulullah SAW bersabda: Wahai Ali, jika duduk dihadapanmu dua pihak yang bersengketa, maka janganlah engkau mengambil keputusan antara kedua pihak tersebut, sampai engkau mendengar keterangan pihak kedua (Tergugat) sebagaimana engkau mendengar keterangan dari pihak pertama (Penggugat). Sesungguhnya engkau, apabila melakukan hal tersebut (mendengar keterangan dari kedua belah pihak), maka akan jelas bagimu putusannya (mana yang benar dan mana yang salah);*

berdasarkan norma hukum pada hadis tersebut, maka Hakim memberikan secara berimbang kesempatan untuk jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perkara tersebut, Hakim akan mengkualifisir berdasarkan jawab-menjawab dalam persidangan. Adapun posita yang diakui, maka menjadi fakta persidangan, dan terhadap posita yang dibantah atau diakui secara berklausula maka harus

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh masing-masing pihak, yang untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita 1 sampai dengan 3 telah diakui secara bulat oleh Tergugat, maka demikian telah menjadi fakta persidangan dan tidak perlu untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan utama gugatan perceraian, Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan atau ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2017, yang diawali dengan adanya cek-cok/pertengkaran secara terus menerus, yang berpuncak Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Mei 2023.

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Hadis Nabi SAW, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas R.A, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang membantah (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

maka berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam hadis tersebut, Hakim menerapkan beban pembuktian kepada Penggugat, meskipun gugatan Penggugat secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, karena melihat pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, begitu pun juga bantahan Tergugat yang harus dibuktikan, hal ini pun diatur pula dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUHPerdata;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2), bukti tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti Kode (P.1) merupakan Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai identitas Penggugat, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi yakni kedua saksi tersebut, cakap sebagai saksi / bukan orang yang dilarang sebagai saksi (sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1909 KUH Perdata), keterangannya disampaikan di muka sidang (sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 1905 KUH Perdata), diperiksa satu persatu (sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1)

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg.), mengucapkan sumpah di depan persidangan (sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata). Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya (sesuai ketentuan Pasal 308 (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata) dan keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya bersesuaian (sesuai ketentuan Pasal 307 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUH Perdata), oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 178 ayat (1) R.Bg., bahwa atas keterangan para saksi, Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menanggapi keterangan saksi-saksi dan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- **XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Desa Goa, 25 Mei 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin Laki-Laki;
- **XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Goa, 22 Desember 2005, umur 18 tahun, jenis kelamin Laki-Laki;
- **XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Goa, 16 November 2014, umur 19 tahun, jenis kelamin Perempuan;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan tersebut, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum pertama, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, hal ini telah dibuktikan dengan alat bukti baik berupa surat dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang menyatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dalam jangka waktu tertentu, sehingga posita gugatan Penggugat angka 1 dan 2 telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua dan ketiga, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 dan tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa arti dari perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip dan tiada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga, sementara arti dari pertengkaran adalah sikap yang sangat jelas ditampakkan oleh suami istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan beberapa saksi, Penggugat dan Tergugat sejak akhir 2017 sering terjadi cek-cok/pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, akibat kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023, Penggugat keluar dari kediaman bersama dan tidak pernah bertemu serta tidak pernah komunikasi, dengan demikian hal tersebut telah membuktikan posita pada gugatan Penggugat angka 3 sampai dengan 7 dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, telah memaksimalkan upaya perdamaian melalui proses mediasi namun hanya berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai dan keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan para saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kedua belah pihak, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, tiada titik temu antara keduanya terutama mengenai visi dan misi kehidupan berumah tangga sebagaimana norma hukum dalam surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat serta dampak adanya perceraian akan berpengaruh pada ikatan silaturahmi dan berdampak pula pada sosiologis serta psikologis anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum yang telah disebutkan, Hakim menemukan beberapa unsur untuk dikabulkannya petitum gugatan Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan unsur – unsur tersebut, Hakim mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyebutkan bahwa: *“Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan, Hakim berpendapat membuka pintu perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis, untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila mempertahankan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, yang tiada titik temu dalam membangun visi misi mewujudkan tujuan pernikahan tersebut akan mengakibatkan dampak kemudharatan yang berkelanjutan tanpa adanya solusi kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat pada petitum angkat 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan *talak satu bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam *Assayid Sabiq*, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ يَنْ أَمْثَالِهِمَا وَغَجَرَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا، طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنَةً.

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Taliwang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa 'iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan yang telah disepakati dalam mediasi.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.595.000 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh H. Nuzuluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim,

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.
Panitera Pengganti,

H. Nuzuluddin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	60.000,00
Proses	: Rp	85.000,00
Panggilan	: Rp	330.000,00
PBT	: RP	110.000,00
<u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu).

Hal. 17 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 16 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)